



**PENETAPAN**

Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Kabupaten Barru, dengan alamat elektronik XXXXXX@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Br telah mengajukan permohonan terhadap Termohon. Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sedangkan Termohon tidak datang. Berdasarkan Relas Panggilan untuk

Halaman 1 dari 3 halaman. Penetapan No.356/Pdt.G/2023/PA.Br



Termohon Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Br tanggal 30 November 2023 yang dilaksanakan melalui surat tercatat, Termohon sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada sidang tanggal 13 Desember 2023, Pemohon di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Termohon, pemeriksaan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Br dicabut;

Halaman 2 dari 3 halaman. Penetapan No.356/Pdt.G/2023/PA.Br



2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Jumardin, S.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Andi Tenriabeng, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Jumardin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.**

Rincian biaya:

|             |      |                  |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP      | : Rp | 60.000,00        |
| - Proses    | : Rp | 100.000,00       |
| - Panggilan | : Rp | 14.000,00        |
| - Meterai   | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 184.000,00       |

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).